

**PERAN MAJELIS TAKLIM HUSNUL KHOTIMAH
DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN FIKIH WANITA
DI DESA LENGKONG MUMBULSARI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Alvin Nasrullah
NIM. T20161239

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SHIDDIQ JEMBER**

JUNI 2022

**PERAN MAJELIS TAKLIM HUSNUL KHOTIMAH
DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN FIKIH WANITA
DI DESA LENGKONG MUMBULSARI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Alvin Nasrullah
NIM. T20161239

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. Hi. Mukni'ah, M.Pd.I
NIP. 196405111999032001

**PERAN MAJELIS TAKLIM HUSNUL KHOTIMAH
DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN FIKIH WANITA
DI DESA LENGKONG MUMBULSARI JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan Pendidikan Islam

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Senin
Tanggal : 27 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag
NIP. 197508082003122003

Sekretaris

Roha Hidayat, M.Pd.
NIP. 198804042018011001

Anggota :

1. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
2. Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I

Menyetujui

Dean Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I
NIP. 196405111999032001

MOTTO

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: "Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An Nisa: 103)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 128

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmat kepada para hambanya. baik nikmat iman, kesehatan, serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur dari relung hati paling dalam maka skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ucapan terimakasih kepada orang tua yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, Alm. Abah dan Umi atas segala bentuk dukungan, motivasi, bimbingan, finansial, dan doa yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap apa yang saya kerjakan.
2. Kakak saya Masda, Rovikoh, Hafi, Hadi, dan adik saya Malik. Mereka semua yang senantiasa menjadi penyemangat dan motivator selama menjalani tugas akhir ini dengan sedikit banyak gempuran marah-marahnya karena peduli dengan saya, sehingga akhirnya sampai juga pada titik ini. Alhamdulillah dan Terima Kasih
3. Istri saya Khusnul Daris Ananta yang telah menemani saya daam proses menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir, mulai dari doa, tenaga, dan materi. Karena tanpa adanya beliau kemungkinan saya untuk menyelesaikan skripsi ini mungkin akan lebih lambat
4. Seluruh keluarga, saudara, dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi saya dalam menempuh pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam karena atas rahmat dan karunia-Nya penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Kedua kalinya sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa Islam yang rahmatan lil alamin kepada seluruh ummatnya.

Keberhasilan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini penulis peroleh dari dukungan banyak pihak, oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE., MM, selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas kampus dalam proses menjadi mahasiswa.
2. Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN KHAS Jember, sekaligus sebagai pembimbing yang sangat mengayomi dalam membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Rif'an Humaidi, M.Pd.I, selaku Lektor Kepala/Ketua Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa yang telah memberikan fasilitas materi dalam proses menjadi mahasiswa
4. Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Islam yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada kami.
5. Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama saya menempuh perkuliahan dari awal semester sehingga bisa sampai pada tahap seperti sekarang.
6. Segenap Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam FTIK UIN KHAS Jember yang senantiasa menuntun dan memberikan ilmunya.

7. Hj. Siti Nur Halimah, selaku Ketua Majelis Taklim, Pengurus dan anggota Majelis Taklim Husnul Khotimah yang telah memberikan izin kepada peneliti, sekaligus menemani dan membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan PAI Angkatan 2016 Kelas A-SIX yang banyak memberikan kontribusi dan bantuan selama saya mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan khususnya pak ketua zaini, karib yang mensupport sekali.
9. Almamater yang saya hormati, UIN KH Achmad Siddiq Jember yang banyak memberikan kesempatan untuk saya mengenyam pendidikan di sini sehingga saya mendapat pengalaman dan pelajaran yang berharga.
10. Sahabat dan Sahabati PMII yang juga banyak memberikan kesan pengalaman dan pembelajaran kepada saya.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang dalam hal ini telah memberikan bantuan dukungan kepada penulis dalam bentuk doa atau apapun dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan. Oleh sebab itu untuk memperbaiki skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 27 Juni 2022

Alvin Nasrullah
NIM. T20161239

ABSTRAK

Alvin Nasrullah, 2022: “Peran Majelis Taklim Husnul Khotimah dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Wanita di Desa Lengkong Mumbulsari Jember”

Kata Kunci : Majelis Taklim, Fikih Wanita

Majelis Taklim merupakan sarana dakwah bagi orang yang ingin mendalami ajaran Islam. Majelis Taklim sendiri memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan bagi masyarakat yang masih awam. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemahaman Agama Islam. Dari itu peran Majelis Taklim sangat penting yang dengan berbagai kegiatannya diharapkan dapat memperbaiki sisi keagamaan para jamaah Majelis Taklim.

Fokus Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pada aspek ibadah? 2) Bagaimana peran majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pada aspek hukum darah wanita?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan peran majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pada aspek ibadah? 2) Mendeskripsikan peran majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pada aspek hukum darah wanita?


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, penentuan subyek penelitian menggunakan *purposive*, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analysis data menggunakan model *miles dan huberman* yang meliputi *data collection* (pengumpulan data), *data condensation* (kondensasi data), *penyajian data* (data display), dan penarikan kesimpulan (*verification*). Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah: Peran Majelis Taklim Husnul Khotimah dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita sebagai wadah pembinaan dan pengembangan meliputi beberapa pembahasan yakni 1) Adapun materi yang disampaikan dalam Majelis Taklim Husnul Khotimah untuk meningkatkan pemahaman fikih wanita yakni meliputi aspek ibadah sholat dan aspek hukum darah wanita. 2) Metode yang digunakan yakni menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 3) Sedangkan media yang digunakan atau bahan rujukan yang digunakan yakni menggunakan kitab “Fikih Wanita Empat Madzhab” karya Dr. Muhammad Utsman Al-Khasyt.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kontek Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definifi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	23
1. Peran Majelis Taklim	23
2. Pemahaman Fikih Wanita	29
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subjek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-tahap Penelitian	53

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	56
A. Gambaran Objek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis Data	61
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Majelis taklim merupakan termasuk organisasi pendidikan luar sekolah atau lembaga pendidikan Islam yang bersifat non-formal. Keberadaan majelis taklim dirasa cukup penting, mengingat sumbangsuhnya yang sangat besar dalam menanamkan akidah dan akhlak yang luhur (al-karimah) serta meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan para jamaahnya. Majelis Taklim juga dapat menambah wawasan keislaman untuk ummat Islam agar dapat meningkatkan pengalaman agama serta memperoleh kebahagiaan dan ridha Allah Swt. Bila dilihat dari tujuannya, majelis taklim adalah termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiah yang dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembinaan, pendidikan, pengarahan dan bimbingan.

Berdasarkan sejarah, majelis taklim merupakan lembaga pendidikan yang tertua dalam Islam, sebab adanya majelis taklim telah ada dan dilaksanakan sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW meskipun pada waktu itu istilahnya masih belum disebut dengan istilah majelis taklim, namun pengajian-pengajian Nabi Muhammad SAW yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam ibnu Abu al-

Arqam¹, dapat dianggap sebagai majelis taklim dalam konteks pengertian sekarang. Kemudian setelah adanya perintah Allah swt untuk menyiarkan agama Islam secara terang-terangan,² sebagaimana firman Allah:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: “Maka sampaikanlah olehmu (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”. (Q.S. Al Hijr: 94)³

Maka kemudian pengajian seperti itu segera berkembang di tempat-tempat lain yang diselenggarakan terbuka dan tidak lagi dilaksanakan secara diam-diam. Pada periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan politik praktis dalam masyarakat waktu itu penyelenggaraan majelis taklim dalam bentuk pengajian dan dakwah Rasulullah SAW berlangsung lebih pesat. Rasulullah SAW duduk di masjid Nabawi untuk memberikan pengajian kepada para sahabat dan kaum Muslimin.

Dengan metode dan sistem tersebut Nabi Muhammad SAW telah berhasil menyiarkan agama Islam, sekaligus berhasil membentuk dan membina para pejuang Islam yang tidak saja gagah berani dan perkasa di medan perang dalam membela dan menegakkan Islam, tetapi tampil prima dalam mengatur pemerintah dan membina kehidupan sosial

¹ Musthafa As-Siba’l, *Sirah Nabawiyah Pelajaran Dari Kehidupan Nabi* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 38.

² Ibnu Ishaq, Samson Rahman, *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah* (Jakarta: Akbar Media, 2015), 160.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 399

kemasyarakatan.

Di Indonesia kegiatan pengajian sudah ada sejak pertama Islam datang. Ketika itu pun dilaksanakan dari rumah ke rumah, surau ke surau, dan masjid ke masjid. Para wali dan penyiar Islam ketika itu telah menjadikan pengajian untuk menyebarkan dakwah Islam dalam masyarakat. Sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang Undang No 29 pasal 1 Tahun 2019 tentang majelis taklim adalah sebagai lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam non-formal sebagai sarana dakwah islam.⁴ “Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup, serta mengembangkan sikap dan kepribadian.

Di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ini, juga mempergunakan istilah majelis taklim untuk pengajian-pengajian yang sifatnya nonformal, seperti masjid-masjid, surau-surau bahkan tumbuh dari rumah ke rumah menamakan jama'ah pengajian mereka dengan majelis taklim. Di Desa Lengkong keberadaan majelis taklim juga merupakan lembaga pendidikan masyarakat, yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat Islam Desa Lengkong itu sendiri, yang kepentingannya untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain majelis taklim adalah lembaga swadaya masyarakat di Desa Lengkong yang hidupnya didasarkan kepada tolong menolong dan kasih sayang di antara

⁴ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Pasal 1 Tahun 2019, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

kamu.

Mengingat keberadaan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal dan lembaga swadaya masyarakat yang didasarkan atas prinsip tolong menolong dan kasih sayang, maka sangat tepat jika dikatakan majelis taklim di Desa Lengkong memiliki fungsi dan peran penting dalam membina para jamaahnya untuk lebih mendalami dan memahami ajaran Islam yang bisa mereka amalkan sehari-hari lebih khususnya kepada kaum perempuan di Desa Lengkong.

Dalam Islam Rasulullah SAW. telah bersabda melalui haditsnya bahwasannya beliau bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ
شَيْخِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْخِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضَعَ
الْعِلْمَ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْتَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ)
رواه ابن ماجه)

Artinya : Hisyam bin ‘Ammar menceritakan kepada kami, Hafis bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Katsir bin Syindzir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Syirin, dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain ahlinya bagaikan menggantungkan permata mutiara dan emas pada babi hutan”. (HR. Ibnu Majah No. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dishahihkan Al Albani dalam Shahih al-Jaami’ish Shaghiir no. 3913).⁵

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV ASY SYIFA’, 1992), 183.

Bahwa ilmu agama laksana cahaya. Orang yang tidak punya ilmu akan hidup dalam kegelapan. Tidak tahu jalan mana yang harus ia tempuh, dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat menghadapi masalah.⁶ Selain sebagai kewajiban, menuntut ilmu agama adalah salah satu cara cara mendekatkan diri kepada Allah dan menginginkan dirinya menjadi salah satu orang yang diinginkan oleh Allah

Pendidikan sendiri dijadikan sebagai kebutuhan pokok manusia yang tentu akan mengalami perkembangan, baik dari segi sistem, penjabaran teknis, strateginya, termasuk teknologinya. Bukan lagi sesuatu yang perlu untuk diperdebatkan akan ekuivalensi pendidikan dengan peradaban.⁷

Dalam pendidikan Islam khususnya kaum perempuan, ada ilmu yang harus dipelajari oleh kaum perempuan atau muslimah yakni tentang fikih wanita. Materi fikih wanita mampu mengembangkan karakter seorang wanita dan memberinya kepribadian yang sesuai dengan ajaran Agama Islam, dan juga sebagai bentuk perhatian yang tinggi kepada wanita muslim serta wawasan yang luas mengenai kebutuhan ibadah sehari-hari.⁸ Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam

⁶ Ummu Ihsan & Abu Ihsan, *Mencetak Generasi Rabbani Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Ilahi* (Jakarta: Pustaka Imam Syai'I, 2016), 109.

⁷ Abdul Muis Thabrani, *Pengantar dan Dimensi-dimensi Pendidikan*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 21

⁸ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, terj. Chairul Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 37.

pandangan hukum syariah, agar mengetahui mana yang diwajibkan, disunnahkan, diharamkan, dimakruhkan, diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah).⁹

Karena dalam realitasnya permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat desa Lengkong adalah masih banyaknya kaum perempuan yang kurang memahami mengenai fikih dasar wanita seperti halnya menjaga najis, menjaga aurat sebagai perempuan, ibadah, haid, nifas, istikhadoh, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang perempuan. Ditambah keterbatasan usia yang rata-rata sudah memasuki kepala 4 (empat) ke atas yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan jenjang sekolah ataupun menempuh pendidikan di pondok maupun madrasah, meskipun tidak dapat dipungkiri adanya pendidikan seharusnya bebas di mana-mana. Namun melihat realitas dan kesenjangan sosial yang ada, maka pendidikan bagi kalangan perempuan dewasa bisa dibilang sedikit terbatas. Sehingga dari hal tersebut perlu adanya peran tokoh maupun kelompok yang mampu mewadahi serta membekali kaum perempuan agar dapat terbina dalam proses memahami fikih wanita.\

Oleh sebab itu kaum perempuan di Desa Lengkong juga mempunyai kewajiban untuk mempelajari ilmu agama yang salah satu caranya adalah dengan hadir dalam majelis taklim Husnul Khotimah yang ada di desa tersebut. Maka timbul pertanyaan bagaimana fungsi dan peranan majelis taklim Husnul Khotimah di Desa Lengkong dalam upaya meningkatkan

⁹Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta:Kecana, 2014), 26.

pemahaman Fikih Wanita kepada para anggota jamaah majelis taklim tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan penelitian untuk menemukan jawaban yang otentik berdasarkan data yang akurat. Signifikansi penelitian ini secara kronologis dianggap penting mengingat, Pertama: akan terlihat kontribusi majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman Fikih Wanita bagi jamaah majelis taklim Husnul Khotimah di Desa Lengkong. Kedua: melihat partisipasi nyata majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman Fikih Wanita pada jamaah majelis taklim Husnul Khotimah di Desa Lengkong.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperlukan penelitian lebih lanjut, analisa yang mendalam, lugas dan sistematis, tentang bagaimana kontribusi dan partisipasi majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita terhadap jamaah majelis taklim Husnul Khotimah di Desa Lengkong. Merujuk latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Peran Majelis Taklim Husnul Khotimah Dalam Meningkatkan**

Pemahaman Fikih Wanita Di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember”

B. Fokus Penelitian

Masalah yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pemahaman

fikih wanita pada aspek Ibadah Sholat di Desa Lengkong Mumbulsari Jember?

2. Bagaimana peran majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita pada aspek Hukum Darah Wanita di Desa Lengkong Mumbulsari Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita pada aspek Ibadah di Desa Lengkong Mumbulsari Jember?
2. Mendeskripsikan peran majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita pada aspek Hukum darah wanita di Desa Lengkong Mumbulsari Jember?¹⁰

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Adapun Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

¹⁰ Hanny Fitriyah, dkk, *Manajemen & Silabus Majelis Taklim* (Cet. I; Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, 2012), 15

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan serta dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, khususnya tentang peran majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita pada kaum perempuan di desa lengkong mumbulsari jember

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan peneliti untuk menyalurkan ilmu yang sudah didapat dalam penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti dalam menambah ilmu pengetahuan terkait dengan peran majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita terhadap kaum perempuan, serta dapat menjadi bekal untuk masa yang akan datang.

b. Bagi Mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi khususnya kepada mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Majelis Taklim Husnul Khotimah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan saran kepada lembaga atau kelompok Majelis Taklim Husnul Khotimah

E. Definisi Istilah

1. Peran Majelis Taklim Khusnul Khotimah

Majelis taklim mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena secara strategi majelis taklim menjadi sarana dakwah dan tabligh yang Islami serta coraknya yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatkan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntunan ajaran Islam. Adapun peran majelis taklim yaitu sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, sebagai taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya yang bersifat santai, sebagai wadah silaturahmi yang menghidup suburkan syiar Islam, sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.¹¹

Peran Majelis Taklim Husnul Khotimah yang dimaksud peneliti adalah Majelis Taklim yang dilihat dari perannya adalah majelis taklim yang mempunyai peran sebagai wadah mbinaan dan pengembangan, taman rekreasi rohaniah, wadah silaturahmi, dan sebagai media penyampai gagasan dalam meningkatkan pemahaman jamaahnya

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, (ed), Majelis, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Haefe, 2014), 122.

tentang fikih-fikih dasar seputar perempuan yang dalam hal ini obyeknya adalah kaum wanita di desa lengkong tersebut. Apa yang menjadikan majelis taklim Husnul Khotimah mempunyai peranan tersebut hingga penting bagi masyarakat sekitar terkhusus kaum perempuan untuk ikut andil ke dalam majelis taklim tersebut guna untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai keislamannya.

2. Pemahaman Fikih Wanita

Fikih wanita terdiri dari dua kata yaitu fikih dan wanita. Fikih menurut bahasa artinya pemahaman. Sedangkan Menurut istilah fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syari'ah, agar mengetahui mana yang diwajibkan, disunnahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah).¹² Sedangkan wanita adalah kata umum yang digunakan

untuk menggambarkan perempuan yang sudah dewasa yang memiliki kematangan psikis dan psikologis. Dari pengertian di atas pengertian fikih wanita adalah kajian ilmu pengetahuan yang dikhususkan pada wanita yang mempelajari bermacam-macam syari'at dan hukum Islam. Ruang lingkup materi fikih wanita secara umum yaitu mengenai masalah ibadah, Syari'at dan Munakahat. Mencakup dari thaharah baik thaharah batin, serta bab mengenai shalat, zakat, puasa, haji dan

¹² Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, 26.

munakahat yang meliputi radha'ah, waris dan lainnya.¹³

Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa pembahasan mengenai fikih wanita adalah hal yang wajib dipahami bagi muslimah karena hal tersebut berkaitan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslimah. Jadi yang dimaksud dengan “*Peran Majelis Taklim Husnul Khotimah Dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Wanita Di Desa Lengkong Mumbulsari Jember*” yaitu peran yang diberikan majelis taklim Husnul Khotimah dalam lingkungan tersebut untuk meningkatkan pemahaman ilmu fikih wanita sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat para jamaahnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁴ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan. Bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Dua, kajian kepustakaan. Bab ini membahas tentang kajian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian.


¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 20.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

Bab Tiga, metode penelitian. Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian

Bab Empat, penyajian data dan analisis. Bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab Lima, Kesimpulan. Yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan penjelasan dan maksud yang sama dengan penelitian ini, kemudian peneliti membuat ringkasannya.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Nur Fadila, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Palopo, 2018. Dengan skripsi yang berjudul “Peran Majelis Taklim al-Hidayah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Masyarakat Desa Lumbewe Kecamatan Burau” Hasil penelitian ini adalah membahas tentang “peran Majelis Taklim al-Hidayah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam masyarakat Desa Lumbewe Kecamatan Burau”, di mana penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Majelis Taklim al-Hidayah Desa Lumbewe Kecamatan Burau? 2) Bagaimana peran Majelis Taklim al-Hidayah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam masyarakat Desa Lumbewe Kecamatan Burau? 3) Apa faktor pendukung dan penghambat yang dialami Majelis Taklim al-Hidayah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam

masyarakat Desa Lumbewe Kecamatan Burau?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pendekatan Psikologis (2) Pendekatan Sosiologis (3) Pendekatan Religius. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan instrument dalam mengumpulkan data yakni: observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Kegiatan Majelis Taklim al-Hidayah sudah terlaksana dengan baik, dengan membuat jadwal dimana pelaksanaan kegiatan berupa pengajian rutin, pembinaan dan pelatihan dipusatkan di masjid dan di rumah jamaah Majelis Taklim al-Hidayah. (2) Peran Majelis Taklim al-Hidayah antara lain memberikan wawasan keagamaan yang luas kepada para jamaah, melatih anggota jamaahnya, mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim, menciptakan masyarakat yang bertaqwa serta memiliki akhlaqul karimah (3) Faktor pendukung Majelis Taklim al-Hidayah yakni: (a) Dukungan pemerintah setempat (b) Dukungan jamaah. Adapun faktor penghambat Majelis Taklim al-Hidayah: (a) Persoalan dana, (b) Sarana dan prasarana yang belum memadai, (c) Adanya modernisasi dan perkembangan teknologi,

dan (d) Belum adanya kurikulum dari Badan Kontak Majelis Taklim daerah. Implikasi penelitian ini yaitu bagi para pengurus.¹⁵

2. Penelitian dilakukan oleh Lili Nur Indah Sari, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, IAIN Bengkulu, 2018. Dengan judul skripsi “Peranan Majelis Taklim Nurul Ikhsan dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peranan Majelis Taklim Nurul Ikhsan dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi Majelis Taklim Nurul Ikhsan dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, peran Majelis Taklim Nurul Ikhsan dalam pembentukan sikap keagamaan remaja yaitu sebagai wadah pembinaan umat yang diberikan melalui pendidikan. Adapun pendidikan akidah yang dilakukan yaitu melalui kegiatan pengajian, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), seperti Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 10 Rajab dan Isra’ Mi’raj. bulan ramadhan yaitu kegiatan pengajian, buka bersama, shalat tarawih, dan tadarus dengan menggunakan metode

¹⁵ Nur Fadila, *Peran Majelis Ta’lim al-Hidayah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Masyarakat Desa Lumbewe Kecamatan Burau* (Skripsi, IAIN Palopo, Palopo, 2018).

ceramah, tanya jawab dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kendala yang dihadapi Majelis Taklim Nurul Ikhsan dalam pembentukan sikap keagamaan remaja di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu masjid tempat berlangsungnya kegiatan pengajian kurang memadai, remaja seringkali disibukkan dengan urusan pribadinya sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan majelis taklim secara rutin, remaja yang belum memahami materi pengajian malu untuk bertanya sehingga menghambat pemahaman mereka mengenai materi agama.¹⁶

3. Penelitian dilakukan oleh Mia Munawarah, Jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, IAIN Palangka Raya, Tahun 2021. Dengan skripsi yang berjudul “Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Taklim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur” Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui materi Fiqih wanita yang diajarkan, metode yang digunakan pada pembelajaran Fiqih wanita, Untuk mengetahui media yang digunakan pada pembelajaran Fiqih wanita, dan Untuk mengetahui dampak yang diterima oleh jama'ah dengan adanya pembelajaran Fiqih wanita pada Majelis Taklim Al-Mutaqabbil di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁶ Lili Nur Indah Sari, *Peranan Majelis Taklim Nurul Ikhsan dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah* (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2018).

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) materi Fiqih wanita yang di ajarkan di Majelis Taklim yaitu ;haid, istihadhah, nifas, cara berpakaian yang baik pada wanita dan tata cara sholat yang benar bagi wanita. 2) metode yang digunakan pada pembelajaran Fiqih wanita di Majelis Taklim Al-Mutaqabbil yaitu; metode ceramah dan tanya jawab 3) media yang digunakan pada pembelajaran Fiqih wanita di Majelis Taklim Al-Mutaqabbil yaitu; Kitab Fiqih Islam 4) dampak yang diterima Jama'ah dalam pembelajaran Fiqih wanita yaitu; bertambahnya wawasan pengetahuan, dapat mempraktikan, mendapatkan ilmu yang sangat berharga, dan adanya ketenangan jiwa.¹⁷

4. Penelitian dilakukan oleh Toso Timbul Priyanto, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, IAIN Metro, 2018. Dengan Judul “Peran Majelis Taklim Nurul Falah Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Majelis Taklim Nurul Falah dalam meningkatkan pemahaman agama Islam, serta apa saja bentukbentuk kegiatan jama'ah Majelis Taklim, dan faktor pendukung dan penghambat apa saja yang

¹⁷ Mia Munawarah, *Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Ta'lim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kota waringin Timur* (Skripsi, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2021)

dialami oleh Majelis Taklim dalam meningkatkan pemahaman agama Ibu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Ibuibu jama'ah Majelis Taklim Nurul Falah Desa Tulung Balak. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk yang sesuai sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kemudian data dianalisis dan diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Peran majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman keagamaan Ibu-ibu jama'ah Majelis Taklim Nurul Falah sudah maksimal, bisa dilihat dari Majelis taklim mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yaitu a) Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT; 1) Sebagai wadah untuk mencari ilmu, 2) membina dan mengarahkan kehidupan agama ;b) Taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya bersifat santai;1) Pengajian menambah ilmu agama, 2) Kegiatan agama berperan sebagai siraman qolbu c) Wadah silaturahmi yang menghidup suburkan syiar Islam; d) Media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa. 2) Bentuk kegiatan Majelis Taklim Nurul Falah yaitu: a) Mengadakan kegiatan ceramah atau pengajian; b) Mengadakan kegiatan baca yasin dan tahlil yang disertai penyampaian ceramah; c).

Mengadakan kegiatan Istighotsah dan mauidzoh hasanah; d) Mengadakan kegiatan sholawat Nabi (Al-berzanji); e) pembahasan fiqih dan diskusi Islam;f) Dzikir; 3) Faktor pendukung dalam pemahaman agama yaitu: a) Adanya bimbingan dari ketua atau ustad/ustadzah; b) Sarana dan Prasarana; c) Kemauan Ibu-ibu jama'ah; 4) Faktor penghambat yaitu: a) Keadaan kondisi fisik tubuh; b) Pengaruh Sarana dan Prasarana, dan pengaruh buruknya lingkungan.¹⁸

5. Penelitian dilakukan oleh Wahiddin, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sumatera Utara, 2020. Dengan Judul “Peran Majelis Taklim Al-Hidayah Dalam Meningkatkan Pendidikan Agama Masyarakat di Kelurahan Medan Tenggara.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan agama di Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Medan Tenggara dan untuk mengetahui peran Majelis Taklim Al-Hidayah tentang mengembangkan pendidikan agama masyarakat di Kelurahan Medan Tenggara. Adapun metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan yang dilakukan dengan mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan secara alamiah. Penelitian ini juga didukung dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil

¹⁸ Toso Timbul Priyanto, *Peran Majelis Ta'lim Nurul Falah Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur Tahun 2018* (Skripsi, IAIN Metro, Metro, 2018).

penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan Majelis Taklim terfokus beberapa hal yaitu tadarus Alquran yang dilaksanakan setiap pagi, tausiyah agama yang dilaksanakan setiap hari jumat setelah shalat asar hari minggu setelah subuh dua kali dalam sebulan dan seminggu sekali setelah sahalat maghrib. Adapun peran Majelis Al-Hidayah dalam meningkatkan pendidikan agama masyarakat di Kelurahan Medan Tenggara yaitu terus aktif dalam melakukan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan terus menjadi wadah masyarakat untuk menuntut ilmu agama.¹⁹

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nur Fadila, 2018	Peran Majelis Taklim Al-Hidayah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Masyarakat Desa Lumbewe Kecamatan Burau	1)Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data yang sama dengan penelitian ini 2) Tujuannya sama yakni mendeskripsikan tentang peran majelis taklim	1)Lokasi penelitian yang berbeda 2)Fokus penelitian yang berbeda yakni dalam penelitian ini membahas tentang peran majelis taklim dalam meningkatkan pemahaman agama para jamaah majelis taklim
2.	Lili Nur Indah Sari 2018	Peranan Majelis Taklim Nurul Ikhsan Dalam	1) Teknik pengumpulan data yang	1) Perbedaan antara Fokus penelitian yang

¹⁹ Wahiddin, *Peran Majelis Taklim Al-Hidayah Dalam Meningkatkan Pendidikan Agama Masyarakat di Kelurahan Medan Tenggara* (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2020).

		Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja di Desa Baturaja kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah	digunakan sama dengan penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi 2) Tujuannya sama yakni mendeskripsikan tentang peran majelis taklim	peneliti lakukan dengan yang dilakukan oleh Lili Nur Indah sari adalah pada proses pembentukan sikap remaja dalam hal keagamaan
3.	Mia Munawwarah 2021	Pembelajaran Fikih Wanita Pada Majelis Taklim Al-Mutaqobbil di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kota Wringin Timur	1) Teknik pengumpulan data yang digunakan sama dan 2) Penelitian ini sama-sama membahas tentang fikih wanita, tentang materi yang diajarkan, metode yang digunakan, dan media yang digunakan dalam proses meningkatkan pemahaman fikih wanita	1) Teknik pengumpulan data yang digunakan berbeda yakni disini instrumen penelitiannya menggunakan observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi
4.	Toso Timbul Priyanto 2018	Peran Majelis Taklim Nurul Falah Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama di Desa tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban	1) Teknik pengumpulan data yang digunakan sama dan 2) Tujuannya sama yakni mendeskripsikan tentang peran majelis	1) Subyek penelitiannya berbeda yakni subyeknya hanya para jamaah majelis taklim sedangkan yang peneliti lakukan adalah

		Lampung Timur	taklim	tiga subyek antara lain ketua majelis taklim, BPH majelis taklim dan jamaah majelis taklim 2) Penelitian ini mendeskripsikan peran majelis taklim dalam meningkatkan nilai-nilai keagamaan jamaahnya
5.	Wahiddin 2021	Peran Majelis Taklim Al-Hidayah Dalam Meningkatkan Pendidikan Agama Masyarakat di Kelurahan Medan Tenggara	1) Tujuannya sama yakni mendeskripsikan tentang peran majelis taklim 2) Teknik pengumpulan data yang digunakan sama	1) Teknik pengumpulan data yang digunakan berbeda yakni disini instrumen penelitiannya menggunakan observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi 2) Penelitian ini mendeskripsikan peran majelis taklim dalam meningkatkan nilai-nilai keagamaan jamaahnya

B. Kajian Teori

1. Peran Majelis Taklim

a. Pengertian Majelis Taklim

Majelis taklim menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu “majelis” (مجلس) dan “taklim” (التعليم) (yang keduanya

berasal dari bahasa Arab. Kata majelis merupakan bentuk isim makan yang berarti tempat duduk, tempat sidang atau dewan.²⁰ Salah satu arti dari majelis adalah pertemuan atau perkumpulan orang banyak sedangkan taklim berarti pengajaran atau pengajian agama Islam. Arti taklim adalah hal mengajar, melati, berasal dari kata 'alama, 'allaman yang artinya, mengecap, memberi tanda. Dengan demikian arti majelis taklim adalah tempat mengajar, tempat mendidik, tempat melatih atau tempat belajar, tempat berlatih dan tempat tempat menuntut ilmu.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majelis berarti dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas. Adapun istilah taklim dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pengajaran agama. Adapun istilah taklim dalam

kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai lembaga atau organisasi yang dijadikan sebagai wadah pengajian atau pengajaran agama.²²

Soelaiman Joeseof mendefinisikan pendidikan nonformal yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti

²⁰ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2007), 202.

²¹ Muhsin, *Manajemen Majelis Taklim*, 1.

²² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2008), 859.

peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.²³

Mengenai Majelis Taklim, Muzayyin Arifin menyatakan bahwa: Majelis Taklim merupakan salah satu sentral pembangunan mental keagamaan di lingkungan masyarakat yang berbeda stratifikasi sosiokulturalnya. Bila dilihat dari struktur organisasinya, Majelis Taklim termasuk organisasi pendidikan luar sekolah (nonformal), sedangkan dilihat dari segi tujuan, Majelis Taklim termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiyah yang secara self standing dan self discipline dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

b. Sejarah Majelis Taklim di Indonesia

Di Indonesia keberadaan Majelis Taklim diatur dalam Undang-Undang No 29 pasal 1 Tahun 2019 tentang majelis taklim adalah sebagai lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam non-formal sebagai sarana dakwah islam.²⁴ “Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian,

²³ Joesoef Soelaiman, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta, : Bina Aksara, 2008), 79.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Pasal 1 Tahun 2019, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

profesional, mempersiapkan diri untuk bisa usaha mandiri atau melanjutkan sejenis dapat menyelenggarakan program-program antara lain pendidikan keagamaan Islam, pendidikan anak usia dini pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kepemudaan, dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat”.

c. Tujuan Majelis Taklim

Apabila dilihat dari makna dan sejarah berdiri majelis taklim dalam masyarakat, bisa diketahui dan dimungkinkan lembaga dakwah ini berfungsi dan bertujuan sebagai berikut:

1) Majelis Taklim Sebagai tempat kegiatan belajar mengajar umat Islam, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.

2) Majelis Taklim Sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan dalam masyarakat yang berhubungan, antara lain dengan masalah pengembangan kepribadian serta pembinaan keluarga dan rumah tangga sakinah warahmah.

- 3) Majelis Taklim Sebagai wadah berkegiatan dan berkreatifitas, antara lain dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4) Majelis Taklim Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang seperti dakwah, pendidikan, sosial dan politik yang sesuai dengan kodratnya.
- 5) Majelis Taklim dapat dijadikan sebagai Jaringan Komunikasi, Ukhuwah dan mempererat Silaturahmi. Majelis taklim juga diharapkan dapat menjadi jaringan komunikasi ukhuwah dan silaturahmi antar sesama umat manusia, yang antara lain adalah untuk dapat membangun masyarakat dan tatanan kehidupan Islami.²⁵

d. Peran Majelis Taklim

Menurut Mujamil Qomar mengemukakan bahwa majelis taklim dalam eksistensinya memiliki peran dalam pendidikan di masyarakat. Adapun peran dalam majelis taklim yaitu;

- 1) Majelis taklim dapat digunakan sebagai tempat untuk belajar mengenai masalah-masalah keagamaan.

²⁵ Muhsin MK, Manajemen Majlis Taklim (Jakarta: Pustaka Intermedia. 2009), 7.

2) Majelis taklim dapat membantu mencerdaskan masyarakat melalui upaya pemberantasan buta huruf.

3) Majelis taklim dapat memberdayakan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial.

Majelis taklim mempunyai suatu peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Peran majelis taklim bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.

2) Taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya bersifat santai.

3) Wadah silaturahmi yang menghidup suburkan syiar Islam.

4) Media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.

Secara strategi majelis taklim menjadi suatu sarana dakwah dan tabligh yang Islami coraknya yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntunan ajaran Islam. Disamping itu guna menyadarkan umat Islam dalam rangka menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama.

Berdasarkan kutipan di atas mengenai peran Majelis Taklim dapat dipahami bahwa, peran ialah suatu kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak orang lain agar menerima pengaruh itu sendiri. Selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud tertentu dan tujuan tertentu.

Maka secara garis besar Peran dan Fungsi Majelis Taklim adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tempat belajar-mengajar.
2. Sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan.
3. Sebagai wadah berkegiatan dan berkeaktivitas.
4. Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan.
5. Sebagai sarana komunikasi, ukhwah dan silaturahmi.²⁶

2. Pemahaman Fikih Wanita

Secara etimologi, fiqh berasal dari kata faqqaha yufaqqihu fiqhan yang berarti pemahaman.¹ Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fiqh menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.²⁷

Fikih wanita terdiri dari dua kata yaitu fikih dan wanita.

²⁶ Hanny Fitriyah, dkk, *Manajemen & Silabus Majelis Taklim* (Cet. I; Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, 2012), 15.

²⁷ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019), 1

Fikih menurut bahasa artinya pemahaman. Sedangkan Menurut istilah fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syari'ah, agar mengetahui mana yang diwajibkan, disunnahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah).²⁸ Sedangkan wanita adalah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan yang sudah dewasa yang memiliki kematangan psikis dan psikologis.

Dari pengertian di atas pengertian fikih wanita adalah kajian ilmu pengetahuan yang dikhususkan pada wanita yang mempelajari bermacam-macam syari'at dan hukum Islam yang didalamnya membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah kewanitaan.

Ruang lingkup materi fikih wanita secara umum yaitu mengenai masalah ibadah, Syari'at dan Munakahat. Mencakup dari thaharah baik thaharah batin, serta bab mengenai shalat, zakat, puasa, haji dan munakahat yang meliputi radha'ah, waris dan lainnya.²⁹ Dalam hal ini pembahasan mengenai fikih wanita antara lain tentang haid, nifas, istikadloh, thaharah, kesehatan reproduksi, melahirkan, dan adab berhias serta berpakaian penjelasannya sebagai berikut:

²⁸ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, 26.

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 20.

1.) Haid

Haid atau disebut juga menstruasi merupakan kodrat bagi seorang perempuan yang tidak bisa dihindari. Allah swt telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَزَلُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah, “ Haid adalah kotoran ”. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dar wanita di waktu haid. Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Q.S. AlBaqarah: 222.”³⁰

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, “Ayat diatas menjelaskan bahwa haid adalah kotoran dan najis. Adapun Allah tidak menyukai sesuatu yang kotor dan tidak suci. Wanita muslimah yang mengalami proses alami berupa haid, ketika itu ia sedang pada masa kotor (berhadas besar). Secara hukum fikih, orang yang berhadas tidak diizinkan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ritual ibadah yang telah difardhukan hingga benar-benar telah bersih dan bersuci. Kebersihan dari hadas adalah syarat wajib melakukan ibadah.”³¹

Haid menurut arti syar’i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 13

³¹ Qomarudin Awwam, *Fikih Wanita* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), 44.

kurang dari 16 hari kurang sedikit (Usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit rahim.

Masa sedikitnya darah haid yaitu satu hari satu malam atau 24 jam, secara terus menerus sesuai dengan adatnya haid. Masa pada umumnya seseorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu enam atau tujuh hari beserta malamnya, sedangkan batas maksimal seseorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu lima belas hari lima belas malam. Dan apabila diselingi dengan naqo" (bersih), maka selesai haidnya tidak boleh melebihi batas maksimal 15 hari dan tidak boleh kurang dari masa sedikitnya haid yaitu satu hari satu malam (24 jam) menurut qaul yang unggul.³²

Sedikitnya masa suci bagi seseorang perempuan antara dua haid yaitu lima belas hari lima belas malam. Warna darah haid terdiri atas 5 macam diantaranya hitam (warna paling kuat), Merah, abu-abu (antara merah dan kuning), kuning, keruh antara kuning dan putih. Jika ada cairan yang keluar dari farji wanita tetapi warnanya bukan salah satu warna haid, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid atau ketika sakit keputihan, maka jelas tidak dihukumi darah haid tetapi dihukumi sebagaimana dengan kencing. Jika cairan tersebut

³² Abul Hakim Muhammad As-Samaroni, *Risalatul Mahid* (Kediri: Maktabah Al-Falah, 1995), 4

keluar terus menerus maka diwajibkan shalat, dengan cara yang diterangkan dalam masalah istikhadloh.

Larangan-larangan Perempuan yang dalam keadaan haid, yaitu sebagai berikut.

- a) Shalat, Ibnu Mudzir berkata: para ulama' telah bersepakat untuk menghapuskan kewajiban shalat bagi perempuan yang sedang mengalami haid. Menurut mereka mengqadha' shalat yang telah ditinggalkan selama masa haid itu tidak diwajibkan. Hal ini dilandaskan dari penjelasan hadis Nabi diatas. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:

فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ
الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

Artinya: "Apabila datang masa haidmu maka tinggalkanlah shalat." (H.R Bukhari).

- b) Puasa, perempuan muslim yang sedang berada dalam masa haid tidak diperkenankan melaksanakan ibadah puasa baik fardhu maupun sunah. Akan tetapi, untuk puasa wajib seperti Ramadhan boleh ditinggalkan akan tetapi wajib mengqodho' dilain hari.

- c) Diharamkan membaca Al-Qur'an. Dalam kasus ini, ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama'. Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani' berpendapat bolehnya seseorang wanita yang sedang haid atau nifas

membaca Al-Qur'an sekedaranya (sebatas melihat) karena suatu keperluan sumber hukum atau menghafal Al-Qur'an karena ia seorang santri atau qari. Namun, jika membacanya secara khidmat dalam rangka mencari pahala ibadah, dianjurkan meninggalkannya sampai bersih dan bersuci.³³

- d) Diharamkan menyentuh Al-Qur'an dan menulisnya. Kebanyakan ulama' berendapat bahwa seseorang perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan firman Allah:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: “ Tidak menyentuh Al-Qur'an itu kecuali para hamba yang disucikan. (Q.S. Al-Waqi'ah: 79)”³⁴

Syaikhu-I-Islam Ibn Tamimiyah berkata: Madzhab para imam empat (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad), bahwasannya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang bersuci.

Tentang wanita haid membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf, hali ini adalah masalah kilafiyah (masalah yang masih ada perbedaan pendapat), di karangan para ulama'. Untuk kehati-hatian seyogiannya ia membaca Al-Qur'an kecuali karena dharurah (keterpaksaan). Mislanya, kekhawatiran lupa hafalan.

³³ Qomarudin Awwam, *Fikih Wanita*, 45.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 898

- e) Diharamkan masuk ke masjid. Dalam hal ini juga terdapat berbagai macam perbedaan pendapat antara para ulama' sebagaimana masalah-masalah yang disebutkan sebelumnya. Menurut Sayid Khalid Muslih, wanita boleh masuk masjid selama bukan untuk shalat, seperti menghadiri majlis ilmu, mendengarkan nasihat para guru, dan lain-lain. jadi wanita diperbolehkan masuk ke masjid dan melakukan aktivitas didalamnya selama tidak melaksanakan shalat.³⁵
- f) Tawaf, baik fardhu maupun sunah. Para ulama sepakat bahwa tawaf adalah jenis ibadah yang disamakan dengan shalat, maka pembatal shalat juga berlaku sebagai pembatal tawaf. Jika perempuan melakukan ibadah haji atau umrah, semua rukun ibadah haji dan umrah boleh dilaksanakan kecuali tawaf (wajib ditinggalkan).
- g) Diharamkan jima'(berkumpul suami istri). seperti firman

Allah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HA
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
Artinya“ Karena itu hendaklah kalian menjauhi diri dari mereka pada waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka benar-benar suci.”(Q.S Al-Baqarah: 222).³⁶

³⁵ Qomarudin Awwam, *Fikih Wanita*, 51.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 13

- h) Diharamkan istimta' (mencari kenikmatan antara suami istri) antara pusar dan lutut.
- i) Dijatuhi talaq, haram melakukan talaq kepada istri yang sedang mengalami haid karena pelaksanaan talaq semacam ini disebut talaq bid'ah.
- j) Sujud Syukur.
- k) Sujud Tilawah.³⁷

2.) Istikhadloh

Setiap perempuan yang mengalami haid pasti akan berbedabeda antara perempuan satu dengan yang lainnya. Sebab setiap wanita memiliki kebiasaan masing-masing. Pada dasarnya seorang wanita juga harus menghitung maa-masa haid dan masamasa sucinya, mengawasinya, mengenali, dan memperhatikannya sehingga ia tidak bercampur adukkan antara darah istikhadloh atau darah rusak.

Istikhadloh adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Istikhadloh adalah darah yang keluar dari otot yang ada didalam rahim bagian bawah atau pada mulut rahim dan sekitarnya, serta keluarnya tidak pada masa-masanya haid dan nifas.

Apabila seorang mengalami istikhadloh tetap berkewajiban melaksanakan shalat, maka ia wajib memperhatikan 4 perkara

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, 21-22.

dibawah ini :

- a) Membasuh farji dengan membersihkannya jika ada sisa darah atau kotoran yang masih melekat
- b) Menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa Tujuan menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa adalah agar darah tidak sampai menetes keluar, oleh karena itu sumbatannya harus dimasukkan sampai bagian farji yang tidak wajib dibasuh ketika istinja' (Bagian farji yang tidak kelihatan ketika berjongkok), apabila sumbatannya keluar sampai bagian farji yang wajib dibasuh, maka shalatnya tidak sah, sebab termasuk perkara yang terkena najis.
- c) Membalut farji dengan celana atau pembalut dan sejenisnya.
- d) Berwudhu dengan niat "listibahatis sholat". Orang yang istikhadloh ketika berwudhu niatnya "listibahatis sholat"

karena termasuk dorurot. Keempat perkara tersebut wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: akan melaksanakan shalat fardhu, sudah masuk waktu shalat, dilakukan dengan tertib, setelah selesai semua, segera langsung melaksanakan shalat.³⁸

³⁸ Tim Redaksi Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, *Panduan Praktek Ibadah* (Yogyakarta: Lingkar Media, 2014), 51-52.

3.) Nifas

Nifas adalah darah yang keluar disebabkan melahirkan anak.³⁹ Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa “darah yang keluar sebelum melahirkan, dan keluarnya darah bersamaan dengan keluarnya bayi atau yang keluar saat melahirkan dan sebelumnya ia tidak sedang haid, maka tidak dinamakan darah nifas, tapi dinamakan darah fasad, oleh karena itu orang tersebut tetap wajib melaksanakan shalat dan bila tidak mampu maka ia harus mengqodlo. Namun apabila sebelumnya ia sedang dalam keadaan haid (belum melewati hitungan 15 hari 15 malam), maka darah itu dinamakan darah haid, karena menurut Imam Syafi’i orang hamil bisa haid. Ketentuan darah nifas paling sedikit setetes (ladhotan), masa maksimalnya 60 hari 60 malam, dan pada umumnya 40 hari 40 malam.

Bagi perempuan yang nifas haram menjalankan perkara yang

diharamkan bagi perempuan yang sedang haid, seperti: shalat, puasa, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Qur’an dan lain sebagainya. Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakannya bagi perempuan yang sedang nifas. Jika sedang berpuasa datang nifas maka wajib berbuka dan membatalkannya, tetapi juga wajib mengqodho’ bagi puasa ramadhan dihari lainnya. Seorang perempuan yang darah

³⁹ Syaih Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 83.

nifasnya masih keluar tidak boleh mandi wialdah, jadi mandi wiladahnya bersamaan dengan mandi nifas setelah masa nifasnya selesai atau terhenti darahnya.⁴⁰

4.) Thaharah

Thaharah dalam tinjauan bahasa adalah bersih. Sedangkan dalam pengertian syara', thaharah bermakna suatu pekerjaan yang menjadi sebab diperbolehkan melaksanakan sholat atau ibadah lainnya, yang disyaratkan suci dari hadas maupun najis. Thaharah merupakan ciri terpenting dalam Islam, yang berarti bersih atau sucinya seorang wanita muslimah secara lahir maupun batin. Islam menuntut wanita muslimah untuk membersihkan hatinya dari syirik, dengki dan iri hati. Wanita muslimah juga diwajibkan untuk mensucikan badan dan pakaian serta tempat shalatnya dari najis yang bersifat lahir.⁴¹

Thaharah dibagi menjadi dua yaitu thaharah lahiriyah dan thaharah hukmiyah. Thaharah lahiriyah atau disebut suci dari najis, meliputi kebersihan tubuh, pakaian dan tempat shalat dari segala sesuatu yang najis (yang dianggap kotor oleh agama), membersihkannya dengan cara menghilangkan najis ataupun kotoran tersebut dengan air. Sedangkan thaharah hukmiyah atau disebut suci dari hadas, baik hadas besar ataupun kecil. Hadas kecil yaitu menyebabkan seseorang harus wudhu,

⁴⁰ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah nifas dan Istikhadah* (Surabaya: Al Miftah, 1998), 86.

⁴¹ Syaih Kamil Muhammad, *FiKih Wanita*, 1.

misalnya karena kentut, buang air kecil ataupun buang air besar. Hadas besar ialah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib, misalnya karena haid dan nifas. cara membersihkannya hadas dan najis sebagai berikut.⁴²

a) Wudhu

Secara etimologis wudhu menunjuk kepada aktifitas penggunaan air yang dialirkan pada anggota tubuh tertentu. Sedangkan secara terminologi ialah mengalirkan air yang suci kepada anggota tubuh tertentu. Wudhu disyariatkan bagi orang yang hendak melaksanakan shalat dan menjadi salah satu syarat sahnya shalat. Rukun-rukun wudhu ada enam sebagai berikut: 1) Niat 2) Membasuh seluruh wajah. 3) Membasuh kedua tangan sampai siku. 4) Mengusap sebagian rambut kepala. 5) Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. 6) Tertib.

b) Mandi

Secara bahasa mandi adalah mengalirkan air ke segala sesuatu secara mutlak. Sedangkan secara istilah mengalirkan air keseluruhan tubuh disertai dengan niat. Hal-hal yang mewajibkan mandi adalah bersenggama, inzanul mani (keluar sperma), haid, nifas, melahirkan, dan meninggal dunia

⁴² Isnatin Ulfah, *Fikih Ibadah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2016), 15.

Rukun-rukun mandi yaitu (1) Membaca niat (2) Meratakan air keseluruh tubuh dan termasuk bagian tubuh yang harus terkena air adalah telinga, pusar, semua rambut, kulit kepala, bagian kelamin yang belum dikhitan, serta kuku.

Hendaknya orang yang mandi meneliti bagian tubuhnya. Terutama lipatan-lipatan tubuh, hal ini demi memastikan bahwa air telah sampai pada seluruh bagian tubuh.

c) Tayamum

Telah kita ketahui bahwa wudhu merupakan syarat sahnya shalat, tahwaf, memegang dan membaca Al-qur'an. Wudhu hanya bisa dilakukan dengan air, hanya saja terkadang manusia sulit menggunakan air karena tidak adanya air, jauhnya air, atau sakit yang menghalangi untuk menggunakan air. Maka diantara kemudahan dan Toleransi Islam adalah mensyariatkan tayamum dengan debu yang suci, sebagai ganti dari wudhu atau mandi sehingga seorang muslim tidak terhalang dari barokahnya ibadah. Rukun-rukun tayamum ada 4 diantaranya sebagai berikut: (1) Niat. (2) Mengusap wajah. (3) Mengusap kedua tangan sampai siku. (4) Tertib.

Bersuci dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan air dan debu. Macam-macam air ada 4

diantaranya sebagai berikut.⁴³

- 1) Air mutlak, ialah air yang suci dan mensucikan. Yaitu air yang masih murni dan belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu (najis). Yang termasuk air mutlak ialah, air hujan, air salju atau es, air laut, air zam zam atau air sumur, air yang masih tetap namanya walaupun berubah karena bercampur dengan sesuatu yang sulit dihindari, seperti tanah, debu, atau sebab lain seperti kejatuhan daun, kayu, atau mengalir ditempat yang asin, mengandung belerang dan sebagainya. Karena setiap air dapat disebut air mutlak tanpa kait, boleh dipakai untuk bersuci.
- 2) Air yang suci tapi tidak mensucikan, ialah air bersih dan suci yang telah tercampur dengan suatu zat suci sedemikian rupa sehingga warnanya atau baunya atau rasanya sudah berubah sehingga tak dapat lagi disebut air mutlak. Contohnya air teh, air kopi, dan sebagainya. Air seperti itu walaupun suci namun tidak mensucikan yakni tidak sah untuk menghilangkan hadas dan najis.
- 3) Air musta'mal adalah air sedikit yang telah terpisah dari basuhan anggota tubuh orang yang berwudhu atau mandi wajib, atau telah terpisah dari badan, pakaian, atau

⁴³ Isnatin Ulfah, *Fikih Ibadah*, 10.

tempat yang terkena najis.

- 4) Air yang terkena najis, ada dua bagian yaitu air yang sedikit (kurang dari dua kolah) yang menjadi mutanajjis sebab kejatuhan najis, walaupun najis itu sedikit dan tidak merubah sifat air. Dan air banyak (air dua kolah atau lebih) yang menjadi mutanajjis sebab kejatuhan najis yang bisa merubah sifat- sifatnya air baik warna, rasa, ataupun bauanya.⁴⁴

5.) Adab Berpakaian dan Berhias Wanita

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana seharusnya perempuan dalam berpakaian dan berhias, Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah perempuan yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kedada mereka. dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali, kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara- saudara mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam,

⁴⁴ Isnatin Ulfah, *Fikih Ibadah*, 15.

atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak laki-laki yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S An-Nur: ayat 31).⁴⁵

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan di perintahkan menutupi aurat dalam berpakaian. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi pada pakaian muslimah sebagai berikut :

- a) Berukuran panjang dan dapat menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
- b) Tidak tipis, sehingga kelihatan sesuatu yang ada dibawahnya.
- c) Lebar, sehingga tubuh tidak bisa dilihat dan disifati.
- d) Tidak telalu menarik perhatian.
- e) Tidak berparfum dan diharumkan.
- f) Tidak terlalu bermerk.
- g) Tidak serupa dengan baju laki-laki.⁴⁶

Dalam berhias wanita diperbolehkan memakai perhiasan dari emas, perak dan barang berharga lainnya. Namun dalam memakai perhiasan wanita tidak diperbolehkan menampakan perhiasan yang dimilikinya dan tidak diperbolehkan memakai perhiasan yang berlebihan.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 548

⁴⁶ Masturi Ilham, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2008), 365.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif melalui data-data lisan maupun tertulis dari narasumber terkait. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.⁴⁷

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati fakta atau kejadian yang ada di lapangan. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian study kasus (*Case Study*) yakni dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, peneliti menggali data-data lapangan mengenai Peran Majelis Taklim Husnul Khotimah dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita secara langsung di Desa Lengkong Mumbulsari Jember.

⁴⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 100.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Majelis Taklim Husnul Khotimah di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Alasan pemilihan lokasi ini karena peneliti melihat adanya pembaharuan tentang majelis taklim itu sendiri yang menjadikan pembeda antara majelis taklim Husnul Khotimah dengan majelis taklim sekitar yakni pada aspek pembelajaran fikih wanita tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti peran majelis taklim Husnul Khotimah dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember selama 34 hari sejak tanggal 27 April – 28 Mei 2022.

C. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive*, yaitu dalam proses pengambilan data dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan tujuan tertentu, seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan.

Adapun subyek yang akan dipilih dalam penelitian ini yaitu pihak- pihak yang terlibat dalam kegiatan majelis taklim sesuai apa yang dikehendaki peneliti. Dalam hal ini peneliti memilih beberapa subyek penelitian sebagai berikut:

- a. Ketua Muslimat Khusnul Khotimah.
- b. Badan Pengurus Harian Muslimat Husnul Khotimah (tiga orang).

c. Jamaah Muslimat Khusnul Khotimah. (tiga puluh lima orang)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengamati dari dekat dalam upaya mencari dan menggali data melalui pengamatan secara langsung dan mendalam terhadap subjek dan objek yang diteliti.⁴⁸

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi pasif-partisipan dimana peneliti hanya sebagai pengamat saja, tidak ikut serta dalam kegiatan maupun program yang sedang diteliti. Adapun Data yang ingin diperoleh dengan teknik observasi diantaranya mengenai:

1. Peran majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pada aspek ibadah sholat meliputi: perencanaan kajian yang dilaksanakan, pemaparan materi yang disampaikan narasumber atau penceramah. metode serta media yang digunakan dalam Majelis Taklim Husnul

⁴⁸ Paizaluddin dan Ermalinda, *Penelitian Tindakan Kelas* (Bandung: Alfabeta, 2016), 113.

Khotimah

2. Peran majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pada aspek hukum darah wanita meliputi: perencanaan kajian yang dilaksanakan, pemaparan materi yang disampaikan narasumber atau penceramah. metode serta media yang digunakan dalam Majelis Taklim Husnul Khotimah

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti melalui proses tanya jawab dengan subyek penelitian untuk menggali data yang relevan dan valid mengenai penelitian yang dimaksud.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan.⁴⁹ Adapun Data yang ingin didapat dengan Teknik Wawancara diantaranya mengenai:

1. Peran majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pada aspek ibadah sholat meliputi: wawancara langsung dengan ketua majelis taklim, narasumber dalam pelaksanaan kajian, Badan Pengurus Harian Majelis Taklim Husnul Khotimah dan anggota jamaah mengenai perencanaan kajian yang dilaksanakan, pemaparan materi yang disampaikan narasumber atau penceramah.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 140.

metode serta media yang digunakan dalam Majelis Taklim Husnul Khotimah

2. Peran majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pada aspek hukum darah wanita meliputi data: wawancara langsung dengan ketua majelis taklim, narasumber dalam pelaksanaan kajian, Badan Pengurus Harian Majelis Taklim Husnul Khotimah dan anggota jamaah mengenai perencanaan kajian yang dilaksanakan, pemaparan materi yang disampaikan narasumber atau penceramah. metode serta media yang digunakan dalam Majelis Taklim Husnul Khotimah

c. Dokumentasi

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data berupa transkrip, catatan, gambar, majalah, notulensi kegiatan maupun rapat. Adapun Data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi

diantaranya mengenai:

1. Dokumentasi mengenai Peran majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pada aspek ibadah sholat meliputi data: wawancara langsung dengan ketua majelis taklim, narasumber dalam pelaksanaan kajian, Badan Pengurus Harian Majelis Taklim Husnul Khotimah dan anggota jamaah mengenai perencanaan kajian yang dilaksanakan, foto kegiatan kajian saat pemaparan materi yang

disampaikan oleh narasumber kepada jamaah, foto mengenai kitab rujukan yang dipakai dalam proses kajian fikih wanita

2. Dokumentasi mengenai Peran majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan pada aspek hukum darah wanita meliputi data: wawancara langsung dengan ketua majelis taklim, narasumber dalam pelaksanaan kajian, Badan Pengurus Harian Majelis Taklim Husnul Khotimah dan anggota jamaah mengenai perencanaan kajian yang dilaksanakan, foto kegiatan kajian saat pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kepada jamaah, foto mengenai kitab rujukan yang dipakai dalam proses kajian fikih wanita

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁵⁰ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 248.

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data terkait data-data yang terkait dengan Peran yang diberikan, Materi Fiqih wanita yang diajarkan, Metode yang digunakan pada pembelajaran Fiqih wanita, dan Dampak yang diterima oleh jama'ah Majelis Taklim Khusnul Khotimah, yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

*Data Condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting and/or transforming the data.*⁵¹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data.

Pada tahap ini, peneliti menyesuaikan seluruh data yang dijamin tanpa harus memilah (mengurangi) data. Hal ini berbeda dengan proses reduksi data yang cenderung memilah dan dapat menghilangkan data yang sudah diperoleh dari narasumber.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan

⁵¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (USA: SAGE Publications, 2014), 16.

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵²

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh gambaran mengenai informasi terkait Peran Majelis Taklim Husnul Khotimah Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Wanita di Desa Lengkong Mumbulsari Jember.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas baik berupa hubungan kasual, hipotesis atau teori.⁵³

Proses penarikan kesimpulan tidak dapat dilakukan sebelum semua data berhasil dikumpulkan. Tahap ini dilakukan

setelah penganalisisan data selesai dilakukan mulai data pengumpulan data, kondensasi data dan penyajian data.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh berupa data valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pada tahap ini peneliti menghubungkan berbagai teknik

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 249.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 253.

dan sumber agar pengecekan keabsahan data dilakukan secara maksimal dan tidak terjadi kesalahan.

Keabsahan data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan berbagai sumber. Sedangkan, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu peneliti uraikan tahapan-tahapan penelitian. Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan yang akan peneliti lakukan yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Dalam menyusun rencana penelitian, peneliti menetapkan beberapa hal seperti: judul penelitian, alasan penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, obyek penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian.

b. Memilih lokasi penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu memilih lokasi penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dilakukan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Majelis Taklim Husnul Khotimah di Desa Lengkong, Mumbulsari, Jember.

c. Melihat keadaan lapangan

Peneliti melihat keadaan lapangan untuk mengetahui latar belakang obyek penelitian, lingkungan social, dan keadaan masyarakat. Hal ini dapat memudahkan peneliti untuk menggali data.

d. Mengurus perizinan

Peneliti meminta surat pengantar dari kampus UIN KH Achmad Siddiq Jember sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian yang diajukan kepada majelis taklim khusnul khotimah.

e. Menyusun instrument penelitian

Kegiatan dalam menyusun instrument penelitian ini meliputi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara, membuat lembar observasi, dan mencatat dokumen yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti mulai mengunjungi tempat penelitian dan terjun ke lapangan. Guna untuk mengumpulkan semua data-data yang diperlukan melalui metode wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian, lalu menganalisa data, dengan menggunakan metode penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

3. Tahap Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dapat dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Majelis Taklim Husnul Khotimah yang berada atau terletak di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, agar dapat memahami keadaan lokasi penelitian dan gambaran objek penelitian sebagai berikut :

1. Profil Majelis Taklim Khusnul Khotimah

Penelitian dilaksanakan di Majelis Taklim Husnul Khotimah Desa Lengkong Mumbulsari Jember. Adapun profil dari majelis taklim Husnul Khotimah adalah sebagai berikut :

Nama Majelis Taklim : Majelis Taklim Khusnul Khotimah

Pembina : Hj. Aisyah Rahman

Ketua : Siti Nur Halimah

Tahun Berdiri : 2016

Alamat : Dusun Bulangan, Desa Lengkong,
Kecamatan Mumbulsari, Jember

2. Sejarah Majelis Taklim Husnul Khotimah

Sejarah berdirinya Majelis Taklim Husnul Khotimah dimulai atau dirintis pada tahun 2016. Berawal dari aspirasi masyarakat sekitar khususnya kaum perempuan di Desa Lengkong yang menginginkan adanya sebuah agenda rutin dalam meningkatkan pendidikan kaum perempuan di Desa tersebut khususnya seputar keislaman bagi kaum perempuan. Sehingga beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh dikalangan perempuan melakukan musyawarah bersama untuk membangun atau mengadakan agenda rutin kajian dan agenda sosial keagamaan lainnya yang pada akhirnya hasil dari musyawarah tersebut melahirkan ide atau gagasan untuk mendirikan sebuah kegiatan yang tergabung dalam sebuah lembaga non formal dan diberikan nama Majelis Taklim Husnul Khotimah

Keberadaan majelis taklim Husnul Khotimah merupakan sebuah lembaga yang mengadakan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman ilmu agama islam serta menjadikan majelis taklim Husnul Khotimah sebagai wadah dalam lingkup sosial keagamaan.

Keberadaan majelis taklim sangat penting bagi kalangan masyarakat desa lengkong mengingat sumbangsuhnya kepada masyarakat selain sebagai pengembangan ilmu agama islam juga dapat dijadikan sebagai tempat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Adapun melalui majelis taklim dapat menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat merusak aqidah juga majelis taklim dapat memperbaiki diri dari persoalan dalam masyarakat dan


keluarga serta mempererat tali silaturahmi antar sesama umat muslim dan sesama warga masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat dihindari seiring dengan rutinnnya mengikuti agenda majelis taklim karena di dalamnya berisikan siraman rohani dan dialog dengan tokoh agama dan jamaah dalam majelis taklim tersebut.

3. Struktur Kepengurusan Majelis Taklim Khusnul Khotimah

Dalam Majelis Taklim Husnul Khotimah tentu memiliki struktur yang di dalamnya berisi nama-nama pengurus majelis taklim secara keseluruhan yang dalam hal ini peneliti simpulkan dalam bentuk tabel.

Berikut ini adalah struktur kepengurusan Majelis Taklim Husnul Khotimah di Desa Lengkong Mumbulsari Jember :

Gambar 4.1 Struktur Pengurus



Pengurus tersebut yang dalam hal ini mengatur dan mengelola majelis taklim dalam menjalankan aktifitas dan kegiatan majelis taklim khusnul khotimah. Sehingga majelis taklim dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Adapun beberapa rancangan kegiatan yang sudah diprogram untuk memberikan kontribusi kepada para jamaah yakni sebagai berikut :

4. Visi, Misi dan Tujuan Majelis Taklim Khusnul Khotimah

Adapun visi dan misi yang ada dalam majelis taklim Husnul Khotimah yakni sebagai berikut :

1. Visi Majelis Taklim

Menjadi wadah pelayan kaum muslimah dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta menjadi wadah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

2. Misi Majelis Taklim

- a) Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kecintaan jamaah majelis taklim kepada Allah SWT dan Rosulullah SAW.
- b) Meningkatkan kualitas diri dalam mengamalkan ajaran islam yang rahmatan lil alamin.

3. Tujuan Majelis Taklim

- a) Berorientasi ke depan sebagai penggerak kehidupan kaum perempuan yang agamis, berakhlakul karimah, dan bertaqwa kepada Allah SWT dan Rosulullah SWT.
- b) Menumbuh suburkan syiar islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

5. Anggota Jamaah Majelis Taklim Khusnul Khotimah

Adapun jamaah dalam Majelis Taklim Husnul Khotimah total berjumlah 34 orang, berikut adalah data dari nama-nama para anggota Majelis Taklim:

Tabel 4.1 Data Anggota Majelis Taklim

No	Nama Jamaah	Jabatan
1.	Siti Nur Halimah	Ketua
2.	Faridatul Jannah	Sekretaris
3.	Fatimah Az zahro	Bendahara
4.	Ineke Masdalifah	Seksi HUMAS
5.	Ulfatur rohmah	Seksi SARPRAS
6.	Mardiana	Anggota
7.	Rosdiana	Anggota
8.	Maryati	Anggota
9.	Yulis	Anggota
10.	Zulaiha	Anggota
11.	Fitri	Anggota
12.	Ibu edi	Anggota
13.	Jumainah	Anggota
14.	Ibu taher	Anggota
15.	Haris	Anggota
16.	Sofiyah	Anggota
17.	Halimah	Anggota
18.	Wagiyem	Anggota

19.	Ningwati	Anggota
20.	Umiyati	Anggota
21.	Dewi	Anggota
22.	Rahma	Anggota
23.	Suparmi	Anggota
24.	Amel	Anggota
25.	Sukarni	Anggota
26.	Lestia	Anggota
27.	Dian	Anggota
28.	Sinta	Anggota
29.	Firda	Anggota
30.	Linda	Anggota
31.	Vina	Anggota
32.	Misnawati	Anggota
33.	Khotimah	Anggota
34.	Indah	Anggota
Total		34 Orang

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis adalah deskripsi data dari temuan yang diperoleh dengan memakai prosedur yang telah dijelaskan dalam Bab III. Bagian ini berisi tentang hasil penelitian dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dari tujuan adanya data ini adalah untuk menjawab fokus masalah, yang akan dibahas oleh peneliti seperti kerangka teori, dan data yang ada pada objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini akan dijabarkan secara lengkap melalui data menggunakan metode dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam menganalisis data ini juga ada tahapan-tahapan lain seperti kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang dalam hal ini diharapkan dengan proses menggunakan langkah-langkah tersebut berharap nantinya akan diperoleh data yang relevan sesuai fokus masalah

dalam penelitian ini. Dengan adanya hasil data yang diperoleh akan diolah yang kemudian disimpulkan dan akhirnya kesimpulan tersebut akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan pengembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya

Adapun data-data yang diperoleh yaitu:

1. Peran Majelis Taklim Husnul Khotimah :

a) Peran Majelis Taklim sebagai Wadah Pembinaan dan Pengembangan Dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Wanita Aspek Ibadah Sholat dan Aspek Hukum Darah Wanita

Peran majelis taklim Husnul Khotimah salah satunya adalah untuk menjadikan majelis taklim sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum perempuan di desa lengkong yang dalam upayanya menjadi jembatan bagi terciptanya kaum perempuan di Desa Lengkong yang mampu memahami kaidah-kaidah keilmuan dalam lingkup islam sedikit-demi sedikit. Maka dari sini timbullah majelis taklim sebagai pelayan atau wadah untuk membina dan mengembangkan potensi pemahaman kaum perempuan tentang ilmu-ilmu agama khususnya mengenai fikih wanita.

Pembinaan dan pengembangan yang ada dalam majelis taklim Husnul Khotimah memang ada dan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan hal ini bertujuan agar agenda dalam majelis taklim Husnul Khotimah dikenali oleh masyarakat dan

menjadikan majelis taklim memiliki waktu sendiri dalam proses pembinaannya. Adapun di dalamnya selain proses berjalannya pembinaan dalam majelis taklim yang terjadwal juga perlu adanya kegiatan yang juga rutin dilaksanakan dalam setiap pertemuan. Hal itu bertujuan agar agenda dan tujuan-tujuan majelis taklim dalam proses membina dan mengembangkan jamaahnya tertata dengan baik dan terstruktur.

Ada beberapa tahap dalam proses pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh majelis taklim Husnul Khotimah dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita yakni sebagai berikut:

- 1) Materi Yang digunakan dalam proses kajian fikih wanita aspek ibadah sholat di Majelis Taklim Husnul Khotimah

Kegiatan Majelis Taklim Husnul Khotimah pada minggu

berikutnya yakni dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2022 yang berlangsung pada minggu malam yaitu : Proses pembinaan dalam menjelaskan terkait Materi Fiqih wanita yang diajarkan Ustad Zainuri pada Majelis Husnul Khotimah yakni tentang materi fikih wanita tetkait aspek Ibadah Sholat yang benar bagi perempuan seperti halnya syarat wajib sholat bagi wanita, syarat sah sholat bagi wanita.

Selain itu beliau juga menjelaskan tentang sifat dan tata cara sholat bagi wanita, adanya imam dalam sholat berjamaah antara wanita, posisi makmum wanita dalam sholat berjamaah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya data wawancara yang didapatkan peneliti saat melakukan wawancara dengan ustad Zainuri, beliau mengatakan:

“materi yang disampaikan oleh Saya di Majelis Taklim Husnul Khotimah ialah tentang tata cara sholat yang baik bagi wanita mulai dari syarat sah sholat bagi wanita serta memperdalam sifat dan tata cara sholat yang mana pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar.⁵⁴

Ditambah dengan data yang peneliti peroleh ketika melakukan wawancara dengan ibu Siti Nur Halimah selaku ketua majelis Taklim beliau mengatakan bahwasannya pada tanggal 06 Mei 2022 ustad Zainuri menjelaskan materi tentang

tata cara sholat yang benar bagi wanita. hal tersebut sesuai dengan yang beliau jelaskan yakni sebagai berikut:

“Dalam pertemuan minggu ini mas, kami meminta untuk ustad Zainuri memberikan penjelasan mengenai fikih wanita terkait tata cara sholat yang benar bagi wanita yang tujuannya agar jamaah lebih mengetahui kembali

⁵⁴ Zainuri, *diwawancarai*, tanggal 29 Juni 2022

tentang kaidah-kaidah tata cara sholat yang benar bagi wanita”⁵⁵

Data observasi dan wawancara di atas juga dikuatkan dengan adanya data dokumentasi yang peneliti dapatkan ketika melakukan observasi penelitian di majelis taklim Husnul Khotimah yakni sebagai berikut:



Gambar 4.2 Kajian Fikih Aspek Ibadah Sholat

Hal tersebut disimpulkan oleh peneliti bahwasannya dalam pertemuan kali ini majelis taklim Husnul Khotimah lebih fokus

dalam menerangkan materi kajian tentang tata cara sholat yang benar yang tujuannya agar para jamaah dapat lebih mendalami kajian fikih wanita seputar sholat yang benar.

- 2) Materi Yang digunakan dalam proses kajian fikih wanita aspek hukum darah wanita di Majelis Taklim Husnul Khotimah

Kegiatan Majelis Taklim Husnul Khotimah pada minggu berikutnya yakni dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2022 yang

⁵⁵ Siti Nur Halimah, *diwawancarai*, tanggal 30 Juni 2022

berlangsung pada minggu malam yaitu : Proses pembinaan dalam menjelaskan terkait Materi Fiqih wanita yang diajarkan Ustadzah Ainur Rohmah pada Majelis Husnul Khotimah yakni tentang materi fikih wanita pada aspek hukum darah perenpuan yang di dalamnya menjelaskan tentang aspek-aspek darah, mulai dari darah Haid, darah Nifas, Istihadah, antara wanita darah haidh, nifas dan ibadah.

Beliau menjelaskan tentang pengertian-pengertian terkait hukum darah wanita seperti definisi haid, waktu haid, lamanya haid, masa suci, wanita hamil yang mengalami haid dan pengaruh haid secara fisik dan psikis. Beliau juga menjelaskan mengenai larangan-larangan saat mengalami masa haid, mulai dari dilarangnya sholat, puasa dan lain sebagainya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh

Ustadzah Ainur Rohmah selaku pengisi materi pada pertemuan majelis taklim kali ini, beliau menjelaskan bahwasannya:

“Pada pertemuan kali ini saya menjelaskan kepada jamaah majelis taklim Husnul khotimah tentang pentingnya mengetahui dan memperdalam kajian fikih wanita pada aspek hukum darah perempuan mulai dari haid, nifas, dan istihadah. Saya juga menjelaskan tentang larangan-larangan saat perempuan mengalami masa haid nifas dan istihadah mas. Hal tersebut saya jelaskan agar para jamaah dapat lebih mendalami tentang kaidah-kaidah ilmu fikih pada aspek hukum darah wanita mas agar para jamaah lebih mengetahui dan mengingat hal tersebut dalam proses menjalani kehidupan sehari-hari dan agar hal tersebut dapat

bermanfaat dan dapat disampaikan kepada keluarganya dan tetangga sekitarnya”⁵⁶

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh ketua majelis taklim yakni ibu Siti Nur Halimah bahwasannya beliau berkata:

“dalam peretemuan majelis taklim yang diadakan pada minggu yang lalu ketika mas melakukan penelitian, disana ustadzah Ainur Rohmah memaparkan tentang kaidah-kaidah dalam kajian ilmu fikih khususnya pada aspek pengetahuan seputar hukum darah wanita”⁵⁷

Adapun data yang peneliti peroleh tentang manfaat yang didapatkan salah satu jamaah majelis taklim ketika melakukan wawancara dengan ibu Ulfa selaku jamaah majelis taklim, beliau mengatakan bahwasannya:

“yang pertama saya merasa alhamdulillah penjelasan yang disampaikan oleh Ustadzag Ainur Rohmah membawa dampak dan manfaat yang baik kepada saya dan jamaah yang lainnya mas, karena memang kita sebelumnya memang tau tentang darah perempuan tapi tidak terlalu mendalami mas sehingga kami sangat berseyukur yang akhirnya kami lebih mengetahui dan memperdalam kembali tentang kajian-kajian fikih khususnya pada pertemuan sebelumnya yang membahas tentang hukum darah wanita”⁵⁸

Data observasi dan wawancara di atas juga dikuatkan dengan adanya data dokumentasi yang peneliti dapatkan ketika melakukan observasi penelitian di majelis taklim Husnul Khotimah yakni sebagai berikut:

⁵⁶ Ainur Rohmah, *diwawancarai*, tanggal 29 Juni 2022

⁵⁷ Siti Nur Halimah *diwawancarai*, tanggal 29 Juni 2022

⁵⁸ Ulfatur Rohmah, *diwawancarai*, tanggal 20 Juni 2022



Gambar 4.3 Kajian Fikih Aspek Hukum Darah Wanita

Hal tersebut disimpulkan oleh peneliti bahwasannya dalam pertemuan kali ini majelis taklim Husnul Khotimah lebih fokus dalam menerangkan materi kajian fikih wanita tentang aspek darah perempuan yang tujuannya agar para jamaah dapat lebih mendalami kajian fikih wanita seputar hukum darah wanita.

3) Metode Yang digunakan dalam proses kajian fikih wanita di Majelis Taklim Husnul Khotimah

Adapun peran majelis taklim sebagai wadah pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita aspek ibadah sholat dan aspek hukum darah wanita tidak bisa terlepas dari adanya metode dalam proses menyampaikan materi kepada para anggotanya. Dari hal tersebut peneliti menemukan hasil temuan pada Majelis Taklim Husnul Khotimah dalam proses pelaksanaan kajian fikih wanita

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti majelis taklim Husnul Khotimah ketika menerapkan metode yang digunakan

dalam pembelajaran Fiqih wanita di Majelis Husnul Khotimah di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Jember. Adapun hasil wawancara dari Ustadz Zainuri beliau mengatakan:

“Berkenaan dengan metode yang digunakan saya mas, tetap menggunakan beberapa metode saja, pastinya sesuai dengan materi yang disampaikan yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Dua itu saja yang paling sering saya gunakan saat pengajian pembelajaran fiqih wanita”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Zainuri di atas, jelas bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih wanita di Majelis Taklim Husnul Khotimah ini yakni menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab. Dua itu saja yang paling sering di gunakan saat pengajian pembelajaran fiqih wanita.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Linda salah satu Jama'ah Majelis Taklim Husnul Khotimah, dalam penyampaiannya beliau mengungkapkan bahwa:

“Selama saya mengikuti kegiatan Majelis Taklim Husnul Khotimah ini, Ustadz Zainuri menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Setelah ceramah kami biasanya diminta Ustadz Zainuri untuk bertanya kalau semisal ada yang belum paham mengenai materi

⁵⁹ Zainuri, *diwawancarai*, tanggal 29 Mei 2022

yang disampaikan saat kajian berlangsung terkait materi fikih wanita”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa selama mengikuti kegiatan Majelis Taklim Husnul Khotimah Ustad Zainuri menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Biasanya beliau setelah ceramah membuka sesi pertanyaan sekiranya ada belum memahami materi kajian yang disampaikan.

Adapun manfaat yang didapatkan jamaah dengan metode ceramah dan tanya jawab, sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Siti Nur Halimah selaku ketua Majelis Taklim Husnul Khotimah beliau mengatakan:

“Setelah ada nya tanya jawab jamaah bisa lebih memahami, ketika ada yang kurang memahami mereka bisa segera bertanya kepada Ustad Zainuri agar di jelaskan kembali”⁶¹

Adapun data observasi dan wawancara di atas juga dikuatkan dengan adanya data dokumentasi ketika melakukan wawancara dengan ketua majelis taklim yakni sebagai berikut:

⁶⁰ Linda, *diwawancarai*, tanggal 29 Mei 2022

⁶¹ Siti Nur Halimah, *diwawancarai*, tanggal 29 Mei 2022



GAMBAR 4.4 Wawancara dengan Ibu Siti Nur Halimah

Maka dari itu sejalan dengan beberapa hasil data yang diperoleh saat melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di atas terkait metode yang dilakukan Majelis Taklim Husnul Khotimah dalam menyampaikan materi fikih wanita kepada jamaahnya. Dapat disimpulkan bahwa proses metode pelaksanaannya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam proses pembinaan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita yang meliputi aspek ibadah sholat dan aspek hukum darah wanita.

- 4) Media Yang digunakan dalam proses kajian fikih wanita di Majelis Taklim Husnul Khotimah

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan ketika melakukan pengamatan di Majelis Taklim Husnul Khotimah, di

sana peneliti menemukan bahwa proses kajian fikih wanita yang berlangsung menggunakan media buku rujukan yang berisi tentang materi fikih wanita aspek ibadah sholat dan aspek hukum darah wanita.

Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Hj Aisyah Rahman selaku pembina majelis taklim, beliau mengatakan bahwa majelis taklim Husnul Khotimah menggunakan media kitab “Fikih Wanita Empat Madzhab” milik Dr. Muhammad Utsman Al-Khasyt. hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau yakni :

“Dalam proses pembinaan di Majelis Taklim Husnul Khotimah ini mas kami menggunakan bahan rujukan atau buku pegangan dalam proses meningkatkan pemahaman fikih wanita para jamaah majelis taklim menggunakan kitab Fikih Wanita Empat Madzhab karya Dr. Muhammad Utsman Al-Khayst yang di dalamnya lengkap membahas seputar fikih perempuan perspektif dari empat imam yang paling terkemuka yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali”⁶²

Hal tersebut juga dikuatkan datanya setelah peneliti melakukan wawancara dengan ibu Siti Nur Halimah selaku Ketua Majelis Taklim Husnul Khotimah, beliau mengatakan bahwa:

⁶² Aisyah Rahman, *diwawancarai*, tanggal 1 Juni 2022

“benar yang dikatakan pembina bahwasannya peran majelis taklim dalam proses pembinaan tidak lepas dari media yang digunakan dalam proses meningkatkan pemahaman fikih wanita para jamaah mas yang dalam hal ini majelis taklim Husnul Khotimah menggunakan kitab Fikih Wanita Empat Madzhab karya Dr. Muhammad Utsman Al-Khayst yang di dalamnya membahas banyak seputar fikih wanita”⁶³

Adapun data observasi dan wawancara di atas juga dikuatkan dengan adanya data dokumentasi mengenai kitab rujukan yang digunakan dalam proses kajian-kajian fikih wanita yang ada dalam Majelis Taklim Husnul Khotimah, berikut datanya:



Gambar 4.5 Buku Rujukan Materi Fikih Wanita

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapatkan, peneliti menyimpulkan bahwa prses berjalannya kajian fikih wanita tidak bisa terlepas dari media yang digunakan dalam menunjang keberhasilan untuk meningkatkan pemahaman fikih wanita para

⁶³ Siti Nur Halimah, *diwawancarai*, tanggal 1 Juni 2022

jamaah Majelis Taklim Husnul Khotimah di Desa Lengkong Mumbulsari Jember.

5) Perencanaan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kajian fikih wanita di Majelis Taklim Husnul Khotimah

Adapun hasil observasi yang peneliti lakukan di Majelis Taklim Husnul Khotimah, peneliti menemukan bahwa dalam proses menjalankan kegiatan majelis taklim khususnya kajian fikih wanita para pengurus memiliki perencanaan.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan data hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris Majelis Taklim Husnul Khotimah yakni ibu Faridatul Jannah, beliau menjelaskan bahwasannya:

“Majelis Taklim Husnul Khotimah ini mas juga memiliki perencanaan guna menjadi sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut sehingga materi yang disampaikan dalam kajian yang rutin dilaksanakan ini dapat teratur dan sistematis mas”⁶⁴

Berikut adalah tabel perencanaan agenda majelis taklim:

⁶⁴ Faridatul Jannah, *diwawancarai*, tanggal 1 Juni 2022

Tabel 4.2 Perencanaan Kajian Fikih Wanita

NO	MATERI	METODE	MEDIA	Hari, Tanggal	PEMATER I
1.	Ibadah Sholat Bagi Wanita a) Syarat wajib sholat bagi wanita b) syarat sah sholat bagi wanita c) Sifat sholat dan tata caranya d) Sholat berjamaah selain sholat fardhu	Ceramah dan Tanya Jawab	Kitab Fikih Wanita Empat Madzhab	Jum'at, 13 Mei 2022	Ustad Zaimuri
2.	Hukum Darah Wanita a) Haid b) Nifas c) Istihadhah d) Antara Haid, Nifas, dan Istihadhah dengan Ibadah			Jum'at, 20 Mei 2022	Ustadzah Ainur Rohmah
3.	Puasa a) Hal-hal yang membolehkan wanita tidak puasa b) Puasa dan sucinya seorang wanita			Jum'at, 27 Mei 2022	Hj. Aisyah Rahman
5.	Puasa a) Puasa dan Hubungan suami istri			Jum'at, 03 Juni 2022	Hj. Aisyah Rahman

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan selama penelitian dengan judul “Peran Majelis Taklim Husnul Khotimah Dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Wanita Di Desa Lengkong Mumbulsari Jember” peneliti memperoleh data dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data tersebut peneliti akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut dari hasil penelitian.

Data yang akan dipaparkan oleh peneliti sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peran Majelis Taklim sebagai Wadah Pembinaan dan Pengembangan Aspek Ibadah Sholat dan Aspek Hukum darah wanita

Dalam eksistensinya di kehidupan masyarakat, majelis taklim mempunyai andil dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Majelis taklim merupakan wadah bagi masyarakat untuk senantiasa menimba ilmu, terlebih lagi ilmu tentang agama Islam. Sehingga majelis taklim hendaknya senantiasa mengoptimalkan peran fungsinya di dalam masyarakat.

Majelis taklim sebagai wadah pembinaan di dalamnya memiliki agenda yang bersifat kajian-kajian seputar keislaman khususnya kajian seputar ilmu-ilmu fikih wanita, karena salah satu lahirnya majelis taklim Husnul Khotimah ini juga karena atas permintaan masyarakat sekitar yang ingin diadakannya sebuah kegiatan dalam kelompok yang membahas tentang kajian keislaman yang salah satunya adalah kajian agama. Mengapa demikian karena ketika mengkaji seputar agama maka agama memberikan kesan atau nilai penting dengan keberadaan masyarakat itu sendiri.

Majelis taklim malam sabtu yang dilaksanakan di Desa lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember ini mendapatkan

respon yang baik dari para jamaahnya, dibuktikan dengan antusias masyarakat yang mengikuti Majelis taklim ini. Melihat antusias dan respon positif dari para jamaah, Majelis taklim Husnul Khotimah senantiasa berusaha mengoptimalkan peran dan eksistensinya yaitu sebagai sarana pembinaan umat dalam rangka meningkatkan pemahaman keagamaan bagi para jamaahnya.

Majelis taklim ini berperan dalam pembinaan keimanan jamaah. Dengan adanya penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh pembicara dapat meningkatkan pemahaman keagamaan para jamaah sehingga dapat meningkatkan keimanan para jamaahnya. Majelis taklim juga memberikan dampak pada kerohanian jamaahnya sehingga menjadikan psikologis jamaah Majelis taklim Husnul Khotimah lebih baik dari pada sebelumnya. Menambah ketenangan jiwa para jamaah dan menambah keimanan para jamaahnya. Temuan tersebut kemudian dikembangkan oleh muhsin, yaitu:

“Peran majelis taklim yang cukup dominan selama ini adalah dalam membina jiwa dan mental kerohaniah jamaahnya, sehingga banyak diantara mereka yang semakin taat beribadah, kuat imannya, dan aktif dalam berdakwah. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan majelis taklim yang senantiasa berhubungan erat dengan masalah agama, keimanan, dan ketakwaan yang ditanamkan melalui Majelis taklim yang dilakukan secara intensif, rutin dan berkelanjutan, yang diikuti oleh segenap jamaah dan pengurus majelis taklim itu sendiri.”⁶⁵

⁶⁵ MK. Muhsin. Manajemen Majelis Ta’lim, Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya. (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009) hlm. 256

Berdasarkan dengan temuan di atas pros dalam pembinaan terhadap para jamaah majelis taklim berjalan dengan baik mengingat antusias dari jamaah yang semakin meningkat sehingga perlu dijadikan acuan untuk majelis taklim meningkatkan eksistensinya sebagai peran pembinaan dan pengembangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai peran majelis taklim Husnul Khotimah di Desa Lengkong Mumbulsari Jember. Peneliti menyimpulkan bahwasannya Peran majelis Taklim Husnul Khotimah sebagai wadah bagi jamaah majelis taklim dalam proses meningkatkan pemahaman fikih wanita kemungkinan banyak sudah terlaksana dengan baik dan maksimal, hal tersebut bisa dilihat dari beberapa poin adanya peran majelis taklim sebagai berikut :

1. Kegiatan Majelis Taklim Husnul Khotimah berupa kajian fikih wanita pada aspek ibadah sholat Hal tersebut disimpulkan oleh peneliti bahwasannya majelis taklim Husnul Khotimah lebih fokus dalam menerangkan materi kajian tentang tata cara sholat yang benar yang tujuannya agar para jamaah dapat lebih mendalami kajian fikih wanita seputar sholat yang benar.
2. Kegiatan Majelis Taklim Husnul Khotimah berupa kajian fikih wanita pada aspek hukum darah wanita disimpulkan oleh peneliti bahwasannya dalam kaitannya pada pertemuan selanjutnya majelis taklim Husnul Khotimah berfokus dalam menerangkan materi kajian fikih wanita tentang aspek darah perempuan yang tujuannya agar para

jamaah dapat lebih mendalami kajian fikih wanita seputar hukum darah wanita.

3. Metode yang digunakan Majelis Taklim Husnul Khotimah dalam menyampaikan materi fikih wanita kepada jamaahnya. Dapat disimpulkan bahwa proses metode pelaksanaannya hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam proses pembinaan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita yang meliputi aspek ibadah sholat dan aspek hukum darah wanita.
4. Media yang digunakan Majelis Taklim Husnul Khotimah dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita menggunakan kitab “Fikih Wanita Empat Madzhab” karya Dr. Muhammad Utsman Al-Khayst yang di dalamnya lengkap membahas seputar fikih perempuan perspektif dari empat imam yang paling terkemuka yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai peran majelis taklim Husnul Khotimah di desa lengkong mumbulsari jember, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengurus Harian Majelis Taklim

Peneliti berharap agar majelis taklim ini tetap ada dan terus berlangsung yang dalam prosesnya semoga kedepannya para badan pengurus harian tetap istiqomah dalam menjaga niatnya untuk mengabdikan kepada Allah SWT dan terus bersemangat untuk berjuang atas agamanya Allah. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat di atas seperti halnya sarana prasarana bisa diadakan demi mendukung agenda demi agenda terus berjalan dengan lebih baik lagi

2. Bagi Anggota Jamaah

Peneliti berharap agar sinergisitas antar pengurus dengan jamaah dapat tetap terjaga dan bahkan bisa mengajak ibu-ibu yang belum mengikuti majelis taklim ini untuk mengajak dan menjadikan majelis taklim ini semakin bertambah jamaahnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Shonhaji. *Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV ASY SYIFA. 1992.
- Abu Syuqqoh, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita, terj. Chairul Halim*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Abu Syuqqoh, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita, terj. Chairul Halim*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Ahmad, Muhammad Ardani. *Risalah nifas dan Istikhadah*. Surabaya: Al Miftah. 1998.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta :Rineka Cipta. 2009.
- Alawiyah, Tuti. *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*. Bandung: Mizan. 1997.
- Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. 2003.
- Arifin, Muzayyin. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- As-Siba'I, Musthafa. *Sirah Nabawiyah Pelajaran Dari Kehidupan Nabi*. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Awwam, Qomarudin. 2017. *Fikih Wanita*. Jakarta: Cerdas Interaktif.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2015.
- Fadila, Nur. *Peran Majelis Taklim al-Hidayah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Masyarakat Desa Lumbewe Kecamatan Burau*. Skripsi: IAIN Palopo. 2018.
- Harisudin, M. Noor, *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama. 2019
- Helmawati. *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Taklim: Peran Aktif Majelis Taklim Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Huda, Nurul. *Pedoman Majelis Taklim*. Jakarta: KODI DKI. 1990.
- Ibnu Ishaq, Samson Rahman. *Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah*. Jakarta: Akbar Media. 2015.

- Ilham, Masturi. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Indah Sari, Lili Nur. *Peranan Majelis Taklim Nurul Ikhsan dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja di Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah*. Skripsi: IAIN Bengkulu. 2018.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Penyelenggaraan Majelis Taklim*. Jakarta. 2000.
- Lexy J Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- M. Arifin, Kapita Selektta Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. USA: SAGE Publications. 2014.
- MK, Muhsin. *Manajemen Majelis Taklim Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya*. Jakarta: Pustaka Intermasa. 2009.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
- Munawarah, Mia. *Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Taklim Al-Mutaqabbil Di Desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kota waringin Timur* (Skripsi: IAIN Palangka Raya. 2021.
- Muzayyin, Arifin. *Kapita Selektta pendidikan islam* Jakarta: Bina Aksara. 2009.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Paizaluddin dan Ermalinda. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Priyanto, Toso Timbul. *Peran Majelis Taklim Nurul Falah Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur Tahun 2018*. Skripsi: IAIN Metro. 2018.
- Ramayulis. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta : Kalam Mulia. 2005.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

- Soelaiman, Joesoef. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Bina Aksara. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010.
- Thabrani, Abdul Muis. *Pengantar dan Dimensi-dimensi Pendidikan*. Jember: Stain Jember Press. 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press. 2020.
- Ulfah, Isnatin. *Fikih Ibadah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2016.
- Ummu Ihsan & Abu Ihsan. *Mencetak Generasi Rabbani Mendidik Buah Hati Menggapai Ridha Ilahi*. Jakarta: Pustaka Imam Syai'I. 2016.
- Wahiddin. *Peran Majelis Taklim Al-Hidayah Dalam Meningkatkan Pendidikan Agama Masyarakat di Kelurahan Medan Tenggara*. Skripsi: UIN Sumatera Utara. 2021.
- Wirawan Sarwono Sarlito. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran-lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Matriks Penelitian

Judul	komponen	Unsur-unsur	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian
Peran Majelis Taklim Husnul Khotimah Dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Wanita Di Desa Lengkong Mumbulsari Jember	Peran Majelis Taklim	1. Wadah pembinaan dan pengembangan	a. Observasi b. Wawancara c. Dokomentasi	a. Pendekatan Kualitatif, Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif b. Metode Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokomentasi c. Teknik Analisis Data: Model Miles, dan Huberman. a. Kondensasi data b. Penyajian data c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi d. Keabsahan Data: Triangulasi sumber dan triangulasi teknik	3. Bagaimana peran majelis taklim Husnul khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita aspek ibadah sholat di desa lengkong mumbulsari jember? 4. Bagaimana peran majelis taklim Husnul khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita hukum darah wanita di desa lengkong mumbulsari jember?	1. Mendeskripsikan peran majelis taklim Husnul khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita aspek ibadah sholat di desa lengkong mumbulsari jember? 2. Mendeskripsikan peran majelis taklim Husnul khotimah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita aspek hukum darah wanita di desa lengkong mumbulsari jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Lampiran 2 Pedoman Observasi

1. Mengamati peran majelis taklim sebagai wadah pembinaan dan pengembangan
2. Mengamati peran majelis taklim sebagai taman rekreasi rohaniah
3. Mengamati peran majelis taklim sebagai wadah silaturahmi
4. Mengamati peran majelis taklim sebagai media penyampai gagasan
5. Mengamati kegiatan Majelis Taklim Khusnul Khotimah
6. Mengamati bagaimana cara pembimbing agama dalam memberikan penyampaian materi mengenai pemahaman keagamaan
7. Mengamati sikap dan perilaku jama'ah ketika sedang dilaksanakan kegiatan bimbingan dalam pengajian majelis Taklim
8. Mengamati proses dilaksanakannya bimbingan keagamaan di Majelis Taklim Husnul Khotimah
9. Faktor pendukung dalam Majelis Taklim Khusnul Khotimah
10. Faktor penghambat dalam Majelis Taklim Khusnul Khotimah

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

1. Apakah anda rutin mengikuti agenda majelis taklim ini?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai peran majelis taklim sebagai wadah pembinaan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita terhadap para jamaah?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai peran majelis taklim sebagai taman rekreasi rohaniah dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita terhadap para jamaah?

4. Bagaimana pendapat anda mengenai peran majelis taklim sebagai wadah silaturahmi dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita terhadap para jamaah?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai peran majelis taklim sebagai media penyampai gagasan dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita terhadap para jamaah?
6. Apa saja manfaatnya yang anda rasakan setelah mengikuti ceramah keagamaan?
7. Menurut pendapat anda, apakah setelah mendengarkan materi fikih, para jama'ah majelis Taklim langsung menerapkan ilmunya yang di dapat ?
8. Apa pendapat anda mengenai perayaan maulid nabi muhammad SAW?
9. Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti sholat tasbih dan dzikir ?
10. Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan yasin dan tahlil?
11. Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan anjungsana?
12. Apa manfaatnya yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan takziah?

Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi

1. Profil dan sejarah Majelis Taklim Khusnul Khotimah
2. Visi, Misi, dan Tujuan Majelis Taklim Khusnul Khotimah
3. Struktur Pengurus Majelis Taklim Khusnul Khotimah
4. Data seluruh anggota jamaah Majelis Taklim Khusnul Khotimah
5. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Majelis Taklim Khusnul Khotimah
6. Foto kegiatan Majelis Taklim Khusnul Khotimah

Lampiran 5 Dokumentasi



Agenda sholat tasbeih bersama



Wawancara dengan Hj. Aisyah Rahman (Pembina majelis Taklim)



Wawancara dengan Ibu Siti Nur Halimah (Ketua Majelis Taklim)



Wawancara dengan Bu Fatimah (Anggota jamaah Majelis Taklim)



Wawancara dengan Bu Ulfa (Anggota jamaah Majelis Taklim)



Kegiatan Pembinaan Majelis Taklim



Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW



Kegiatan Takziah ke rumah warga yang tertimpa musibah



Kegiatan yasin dan tahlil anjangsana dirumah bu linda



Kegiatan ceramah terkait fikih wanita aspek ibadah sholat




















Kegiatan ceramah terkait fikih wanita aspek hukum darah wanita

Lampiran 6 Jurnal Penelitian


JURNAL PENELITIAN

PERAN MAJELIS TAKLIM KHUSNUL KHOTIMAH DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN FIKIH WANITA DI DESA LENGKONG MUMBULSARI JEMBER

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 27 April 2022	Penyerahan surat penelitian kepada ketua majelis taklim	Ibu Siti Nur Halimah	
2.	Kamis, 28 April 2022	Observasi tempat dan wawancara dengan ketua majelis taklim	Ibu Siti Nur Halimah	
3.	Senin, 2 Mei 2022	Wawancara dengan pembina majelis taklim	Ibu Hj. Assyah Rahman	
4.	Senin, 2 Mei 2022	Wawancara dengan ketua majelis taklim	Ibu Siti Nur Halimah	
5.	Jum'at, 13 Mei 2022	Wawancara dengan anggota majelis taklim	Ibu Halimah	
6.	Jum'at, 25 Mei 2022	Wawancara dengan anggota majelis taklim	Ibu Sukarni	
7.	Jum'at, 13 Mei 2022	Penelitian ke masjid walisongo saat agenda rutin berlangsung	Ibu Siti Nur Halimah	
8.	Rabu, 25 Mei 2022	Wawancara dengan sekretaris majelis taklim	Ibu Faridahul Jannah	
9.	Rabu, 25 Mei 2022	Wawancara dengan pembina majelis taklim	Ibu Hj. Assyah Rahman	
10.	Rabu, 25 Mei 2022	Wawancara dengan anggota majelis taklim	Ibu Umiyati	
11.	Kamis, 26 Mei 2022	Wawancara dengan ketua majelis taklim	Ibu Siti Nur Halimah	

12.	Jum'at, 27 Mei 2022	Penelitian ke masjid saat agenda rutin walisono	Ibu Faridatul Jannah	
13.	Jum'at, 27 Mei 2022	Wawancara dengan seksi sarpras majelis taklim	Ibu Ulfa	
14.	Jum'at, 27 Mei 2022	Wawancara dengan anggota majelis taklim	Ibu Halimah	
15.	Sabtu, 28 Mei 2022	Wawancara sejarah majelis taklim	Ibu Hj. Aisyah Rahman	
16.	Sabtu, 28 Mei 2022	Penelitian meminta identitas dan struktur jabatan majelis taklim	Ibu Siti Nur Halimah	
17.	Sabtu, 28 Mei 2022	Penelitian meminta identitas dan struktur jabatan majelis taklim	Ibu Faridatul Jannah	

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos. 68136
Website: [www.http://fik.uin khas-jember.ac.id](http://fik.uin khas-jember.ac.id) Email: tarbiyah.iainjember@gmail.com

Nomor : B-3191/tn.20/3.a/PP.009/04/2022
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala Majelis Taklim Khusnul Khotimah
Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember



Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan IlmuKeguruan,
maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

NIM	: T20161239
Nama	: ALVIN NASRULLAH
Semester	: Semester dua belas
Program Studi	: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Peran Majelis Taklim Khusnul Khotimah
Dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Wanita Di Desa Lengkong Mumbulsari Jember"
selama 35 (tiga puluh lima) hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu Hj. Aisyah
Rahman

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 24 April 2022an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Lampiran 8 Surat Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Halimah
Jabatan : Ketua Majelis Taklim Khusnul Khotimah
Tempat Tugas : Majelis Taklim Khusnul Khotimah

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :


Nama : Alvin Nasrullah
NIM : T20161239
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas : UIN KH Ahmad Siddiq Jember

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Majelis Taklim Khusnul Khotimah Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Jember dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Peran Majelis Taklim Khusnul Khotimah Dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih Wanita di Desa Lengkong Mumbulsari Jember". Dimulai sejak tanggal 27 April sampai 28 Mei 2022.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Mei 2022

Ketua Majelis Taklim



Siti Nur Halimah

Lampiran 9 Surat pernyataan keaslian penelitian**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Alvin Nasrullah
NIM : T20161239
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PERAN MAJELIS TAKLIM HUSNUL KHOTIMAH DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN FIKIH WANITA DI DESA LENGKONG MUMBULSARI JEMBER" Adalah hasil penelitian karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Alvin Nasrullah
NIM. T20161239

Lampiran 10 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama lengkap : Alvin Nasrullah
NIM : T20161239
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 14 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Lengkong 04 Mumbulsari-Jember
2. MTs. Al-Qodiri 01 Jember
3. MA Ar-Risalah Ajung-Jember
4. UIN KH Achmad Siddiq Jember